

RENCANA STRATEGIS

2020

KPT KPU PROV BALI NO 78/ HK.03.1-Kpt/51/Prov/XII/2020, 3 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TAHUN 2020-2024

ABSTRAK : - untuk menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, professional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang Langsung Umum Bebas Rahasia Jujur dan Adil, perlu disusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2020-2024, perlu ditetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2020-2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali ini adalah : UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 UU NO. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020.
- Dalam Keputusan KPU Provinsi Bali Nomor 78/ HK.03.1-Kpt/51/Prov/XII/2020 diatur tentang : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2020-2024

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Bali ini berlaku sejak tanggal 5 Desember 2020
- Lamp: 3 hlm